



## **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 188.44/0465/KUM/2015**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa usul Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Surat Penjabat Bupati Banjar Nomor 100/1419/PEM tanggal 5 November 2015 hal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/557/Pimp-DPRD tanggal 3 November 2015 hal Usul Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Banjar Periode 2014-2019 An. Nasrullah;
  - b. bahwa Saudara H. SAIDI MANSYUR dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar dan telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0410/KUM/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - c. bahwa Saudara NASRULLAH dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Banjar IV (empat) dinilai telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 40/BA/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar Hasil Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Saudara:

NASRULLAH dari Partai Persatuan Pembangunan,  
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 November 2015

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

TARMIZI A. KARIM

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Ketua KPU di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
6. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin.
8. Inspektur Prov. Kalsel di Banjarbaru.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalsel di Banjarmasin.
10. Bupati Banjar di Martapura.
11. Ketua DPRD Kabupaten Banjar di Martapura.
12. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura.
13. Ketua KPU Kabupaten Banjar di Martapura.
14. Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar di Martapura.
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.